



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Eni Jaeni alias Eni Zaeni bin Udin, tanggal lahir 05 Juni 1968 /umur 53, agama Islam, pekerjaan Ustadz / Mubaligh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Selaawi RT/RW 004/005 Kel. Cibeutu Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon I**;

Popoh Maspupah binti Holil, tanggal lahir 08 Agustus 1972 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Selaawi RT/RW 004/005 Kel. Cibeutu Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 02 Februari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama : **Rera Ri'ayatul Millah binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni**

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02-04-2003
Jenis Identitas : KTP
Nomor KTP/Surat Domisili : 3078054204030002
Nomor Telepon : 085770274087
Alamat Email (bila ada) :
Alamat Lengkap : Selaawi RT/RW 004/005 Kel. Cibeuati Kec.
Kawalu Kota Tasikmalaya
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Belum Bekerja
Status Kawin : Belum Menikah
Pendidikan Terakhir : SD
Golongan Darah : -

Dengan calon suaminya:

Nama : **Rahimi bin Madlias alias Madias (alm)**
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 19-09-1991
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3604240203900001
Nomor Telepon : 081460957891
Alamat Email (bila ada) : -
Alamat Lengkap : Kp Ranjeng RT/RW 003/001 Desa.
Sangiang Kec. Pamarayan Kabupaten
Serang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh
Status Kawin : Belum Kawin
Pendidikan Terakhir : SD
Golongan Darah : -

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya selama 2 (dua) tahun lamanya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib dan hal-hal yang tidak diinginkan yang berkepanjangan dan telah menentukan tanggal pernikahan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga dan sudah berpenghasilan kurang lebih Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan sehat Bidan UPT Puskesmas Rancasalak oleh dr. Helen Sandriyanti, hasil pemeriksaan calon pengantin anak pemohon telah diperiksa badannya hasil pemeriksaannya adalah sehat dan bebas gejala influenza;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Eni Jaeni alias Eni Zaeni bin Udin (alm)**) dan (**Popoh Maspupah binti Holil**) yang Bernama (**Rera Ri'ayatul Millah binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni**) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**Rahimi bin Madlias alias Madias (alm)**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan calon suaminya yang bernama Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan tahun, sedangkan calon suaminya berumur 30 tahun 4 bulan tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 April 2003, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) yang lahir pada tanggal 19 September 1991;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan anak yang saya kandung serta telah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 19 September 1991, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan anak yang dikandungnya serta telah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Rukayah binti Musa memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa mereka akan menikahkan anak mereka yang bernama Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan anak Para Pemohon yang bernama Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa anak mereka saat ini berumur 30 tahun 4 bulan tahun, sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa mereka sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah bertunangan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3278050506680002 tanggal 27 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278054808720002 tanggal 23 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3278054204030002 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3278051202090009 tanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK. 360424210550002 tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti P.5;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK. 3604240203900001 tanggal 7 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Serang, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3604241604180006 tanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Serang, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama ayah calon suami Nomor 470/01/DS.291/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang, bukti P.8;
9. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor: 474.4/ 006/ Pem/ I/ 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kelurahan Cibeuti, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon Nomor MI.III232780017/12.25/PP.01.1/027/2015 tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah, Kota Tasikmalaya, bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama calon suami, Nomor. 470/05/Ds.2007/I/2022 tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang kabupaten Serang, bukti P.11;
12. Fotokopi Ijasah atas nama calon suami, Nomor DN-30 Dd 0073830 tanggal 28 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Damping Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan Nomor 470/001/DS.2007/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangiang Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang tanggal 11 Januari 2022, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-15/Kua.10.23.01/PW.01/1/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanggal 20 Januari 2022, bukti P.14;
15. Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan Nomor : 440/59/I/PKM/2022 tanggal 18 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Rancasalak, bukti P.15;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.15;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Rasu Bin Madias**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp Ranjeng RT/RW 003/001 Kel Sangiang Kec Pamarayan Kab Serang Banten, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni akan segera menikah dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa, saksi mengetahui Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) sudah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

2. **Andi Shani bin Udin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Cipancur rt 4 rw 5 kelurahan Cibesti Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni akan segera menikah dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);
- Bahwa, saksi mengetahui Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) sudah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni akan segera menikah dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm), akan tetapi Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Eni Zaeni masih berumur 18 tahun 10 bulan tahun, sedangkan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) telah berumur 30 tahun 4 bulan tahun;

4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun, bahkan telah bertunangan sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;

5. Bahwa Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;

6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

8. Bahwa di depan persidangan Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) sudah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan sejumlah Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, Rahimi bin Madlias alias Madias (alm) tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



10. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni dengan Rahimi bin Madlias alias Madias (alm);

11. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan,

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 30 tahun 4 bulan tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai ustadz/mubaligh dengan penghasilan Rp.5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menimbulkan kedaratan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Rera Ri'ayatul Millah alias Rera Ria'ayatul binti Eni Jaeni alias Eni Zaeni** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Rahimi bin Madlias alias Madias (alm)**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fachruddin Zakarya, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. M. JAM sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Drs. M. JAM

Fachruddin Zakarya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)